



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 443 TAHUN 1993

Bappeda

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN PENYELENGGARAAN

LATIHAN PERENCANAAN DAN TATALAKSANA PEMBANGUNAN DAERAH (LITPD)

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TAHUN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk melaksanakan Latihan Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah (LITPD) yang berdaya guna dan berhasil guna pada Tahun Anggaran 1993/1994 perlu dukungan data yang akurat bagi setiap Kecamatan dan Desa ;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat tersebut diperlukan adanya kegiatan pelatihan yang diikuti oleh aparat Kecamatan dan Desa ;
- c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud kosi-deran menimbang huruf a dan b tersebut diatas perlu dibentuk panitia persiapan penyelenggaraan Latihan Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah (LITPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993/1994 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa ;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMPERHATIKAN : Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 13 Mei 1992 Nomor 893.3/450/Diklat perihal Pedoman Penyelenggaraan Latihan Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah (LPTPD).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN PENYELENGGARAAN LATIHAN PERENCANAAN DAN TATALAKSANA PEMBANGUNAN DAERAH (LPTPD) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993/1994

Pasal 1

Membentuk Panitia Persiapan Penyelenggaraan Latihan Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah (LPTPD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993/1994 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum pada lajur 2 dan 3 lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia Persiapan Penyelenggara Panitia sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas sbb :

- a. Mempersiapkan Penyelenggaraan Latihan Perencanaan dan Tatalaksana Pembangunan Daerah (LPTPD) se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993/1994
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ,
dengan ketentuan akan diadakan dan pembetulan se bagaimana
mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat
kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 25 N O P E M B E R 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

DRS. SOETRISNO R.

Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya;
2. Yth. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi
Daerah tingkat I Jawa
Timur di Surabaya;
3. Yth. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah
III Kediri;
4. Yth. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Yth. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II
Nganjuk;
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum
Setwilda Tk. II Nganjuk;
7. Yth. Sdr. Kepala Bagian Keuangan
Setwilda Tk. II Nganjuk;
8. Yth. Sdr. Panitia Persiapan Penye-
lenggaraan Latihan Pe-
rencanaan dan Tatalaksana
Pembangunan Daerah (LPTPD)
Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk Tahun 1993/1994.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 443 TAHUN 1993
TANGGAL : 25 NOPEMBER 1993

SUSUNAN PANITIA PERSIAPAN PENYELENGGARAAN
LATIHAN PERENCANAAN DAN TATALAKSANA PEMBANGUNAN DAERAH (LPTPD)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1993 / 1994

No.	Jabatan Dalam Panitia	Nama	Jabatan/Instansi
1	2	3	4
I. 1	Penanggung Jawab Umum	Drs. Soetrisno R.	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2	Penanggung Jawab Harian	Drs. Moedjiono.	Plh. Sekretaris Wilayah/ Daerah Tk.II Nganjuk.
3	Pengarah	Drs. Moedjiono.	Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tk. II Nganjuk.
4	Penyelenggara	a. Drs. Moch. Yusuf.	Kabid. Pendataan dan Laporan Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
		b. Witantono, SH.	Kabag. Kepegawaian Setwilda Tk.II Nganjuk.
5	Sekretaris	a. Suwarno.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
		b. Eko Cahyono.	Staf Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
6	Bendahara	Soepraptijah.	Kasi. Statistik dan Dokumentasi Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
II.	Petugas Teknis Tingkat Kabupaten		
1	Pelatih	Ir. Soelarso.	Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2	Pelatih	Drs. Abdul Ghafur.	Kabag. Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk.
3	Pelatih	Drs. Soedarsono.	Kabid. Sosek Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4	Pelatih	Baharudin, BPA.	Kasi. Kesra Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5	Pelatih	Ir. Estik Noviatin.	Staf Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

1	2	3	4
6	Panitia Penyelenggara	Soenaryo	Kasi. Pengumpulan Data Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7	Panitia Penyelenggara	Ir. Sri Handayani R.	Staf Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
8	Panitia Penyelenggara	Agus Suyono	Staf Bapeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
III.	Petugas Teknis Tingkat Kecamatan		
1	Pelatih Untuk 20 Kecamatan	3 orang x 20 Kecamatan.	- Kaur Bang Des dari masing-masing Kecamatan. - Mantri statistik dari masing-masing Kecamatan. - Sek Cam
2	Panitia Penyelenggara	3 orang x 20 Kecamatan.	- Staf Kecamatan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



Drs. Soetrisno R.